



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 172 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI DESA TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Desa untuk mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa, diperlukan dukungan melalui Program Inovasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Inovasi Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI DESA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Inovasi Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pelaksana Program Inovasi Desa;
 - b. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (POKJA PPID);
 - c. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (POKJA P2KTD); dan
 - d. Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pelaksana Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi Desa di Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan inovasi Desa di Kabupaten Bantul;
 - c. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penyedia peningkatan kapasitas teknis;

- e. membantu Satuan Kerja Dekonsentrasi dalam fasilitasi dan verifikasi pembentukan Tim Pelaksana Program Inovasi Desa dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban; dan
- f. membantu Satuan Kerja Dekonsentrasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (POKJA PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi Desa melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan yang meliputi:

- a. memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) bekerja dengan baik;
- b. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *safeguard*;
- c. membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi Desa cerdas secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
- d. memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kabupaten Bantul;
- e. menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi Desa/Kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi Desa dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan
- f. menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai.

KELIMA : Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (POKJA P2KTD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas P2KTD dalam upaya menyediakan kebutuhan Desa akan jasa layanan teknis yang profesional;
- b. melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang meliputi kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD;

- c. mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori P2KTD per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
- d. melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) terhadap kebutuhan Desa akan jasa layanan teknis;
- e. memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Provinsi untuk peserta pelatihan;
- f. melakukan *updating* direktori P2KTD;
- g. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan P2KTD; dan
- h. menyusun laporan kegiatan P2KTD.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Program Inovasi Desa Tingkat Kabupaten Bantul; dan
- b. memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Pelaksana Program Inovasi Desa Tingkat Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Sekretariat Tim Pelaksana Program Inovasi Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana Program Inovasi Desa Tingkat Kabupaten Bantul.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Program Inovasi Desa Tingkat kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur DIY cq Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 172 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PROGRAM INOVASI DESA TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
I	Tim Pelaksana Program Inovasi Desa Tingkat Kabupaten Bantul		
1	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
II	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (POKJA PPID)		
1	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
2	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi	

		dan Informatika Kabupaten Bantul	
		<p>3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Organisasi Profesi</p> <p>7. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	Agus Budiantoro, S.IP
III	Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (POKJA P2KTD)		
1.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
2.	Koordinator Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi PerDesaan dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<p>a. Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>b. Unsur Perguruan Tinggi</p> <p>c. Rumah Kreatif Badan Usaha Milik Negara</p>	<p>Giri Kusnanta, SE, MM</p> <p>Ardi Kusuma S, S.Tr.Par</p>

		d. Forum badan Usaha Milik Desa	Edy Resdianto
4.	Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	a. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul b. Kepala Seksi Promosi dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul c. Unsur Organisasi Profesi/Masyarakat	Abu Muksin, S.Sos
6.	Koordinator Bidang Infrastruktur PerDesaan	Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul c. Unsur Organisasi Profesi	Priyanto, ST, MT Ir. Puji Astono
IV	Sekretariat		
1.	Kepala	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	

2.	Anggota	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Sri Ningsih 2. Wimbo Martanto 3. Mursinem 4. Ninik Purwantini 5. Harni Kamidah 6. Toni Koeswoyo 7. Sri Sudiyati 8. Nira Martiana, A.Md.Kom

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO